

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkoba menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi muda yang secara psikologis masih labil sehingga mudah dipengaruhi untuk menggunakan narkoba. Generasi muda sangat rawan menjadi sasaran strategis mafia perdagangan narkoba<sup>1</sup>. Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkoba hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan pengobatan, adapun jenis narkoba yang pada mulanya digunakan adalah candu atau lazim disebut madat atau opium<sup>2</sup>. Namun seiring perkembangan zaman, narkoba justru malah disalahgunakan untuk hal-hal diluar pengobatan padahal dampak dari penggunaan narkoba sangat membahayakan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya. Bahkan penggunaan narkoba dalam jumlah berlebihan (overdosis) dan jangka panjang dapat menyebabkan kematian.

Narkoba dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin dan sejenisnya, dalam Islam disebut dengan istilah *mukhaddirat*. Hukum mengkonsumsi

---

<sup>1</sup> Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggungjawab*, Menangkal Narkoba dan Kekerasan, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 26.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UM Press, Malang, 2009, hlm. 3

benda-benda ini apapun bentuknya adalah haram. Tidak ada peselisihan antara ulama dalam hal ini, mereka menyepakati keharaman mukhaddirat ini. Para ulama meng-*qiyas*-kan hukum mukhaddirat pada hukum khamar.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika. Awalnya Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Saat ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami

---

<sup>3</sup> [www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam](http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam) diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 16.35 WIB

ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis.<sup>4</sup> Bahkan ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba.

Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan humanistic juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba.

---

<sup>4</sup> Sukarmi, *Psikologi Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 47.

Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistic inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan<sup>5</sup>.

Penyalahguna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalahguna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana<sup>6</sup>. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Aparat hukum khususnya penuntut umum sangat penting merupakan pihak yang paling berperan untuk menentukan Pasal-Pasal yang tepat untuk

---

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm.82

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm 54

menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

1945). Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dan masyarakat itu sendiri.

Jaksa sebagai pionir utama dalam melaksanakan penuntutan pidana terhadap kasus tindak pidana. Penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa diharapkan dapat diputus oleh Hakim di Pengadilan sesuai dengan yang dituntut. Hal ini ditujukan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Pati adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Mochammad Robby pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 Wib didepan pasar Sokopuluhan tepatnya dibawah gapura masuk Desa Sokopuluhan Kec. Pucakwangi Kab.Pati, Saksi Didik Iswanto, Saksi Hermanto dan Saksi Wasis Sugiarto selaku petugas Kepolisian Resor Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Robby Bin Munawar yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Yopinda Irma dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga Sabu dengan berat 0.69 Gram (disimpan dalam saku celana belakang sebelah kanan), 1

(satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang digunakan untuk transaksi jual Narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan mengenai **“Pelaksanaan Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Pati”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana narkotika?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penuntutan pada pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana narkotika.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, kendala dan solusi yang terjadi selama proses pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait pelaksanaan penuntutan pidana dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai proses pelaksanaan penuntutan pidana tindak pidana narkoba.

**E. Terminologi**

Dalam penulisan hukum ini memilih judul **“Pelaksanaan Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

siap.<sup>7</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

## 2. Penuntutan

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau UU Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## 3. Pidana

Pidana mempunyai istilah "hukuman" karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara

---

<sup>7</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 18 September 2020 pukul 11.15

pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.<sup>8</sup>

#### 4. Pelaku

Pelaku dalam tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut muncul dari dirinya sendiri atau karena pihak ketiga.<sup>9</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses 18 September 2020 pukul 11.25 WIB

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2002. *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87

pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>10</sup>

## 6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu<sup>11</sup>. Dengan ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan

---

<sup>11</sup><https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai putusan pidana kasus narkoba.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kendala dan solusi yang terjadi selama proses pidana pelaku tindak pidana narkoba.

---

<sup>12</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

<sup>13</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai bagaimana sistem pemidanaan pada kasus tindak pidana narkoba.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>14</sup>

c. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lebih lengkap di Kejaksaan Negeri Pati.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

**5. Lokasi dan Subyek penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pati yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Ngarus Kecamatan Pati, Ngarus, Pati Kidul, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

**6. Analisis Data**

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun

---

<sup>14</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang penuntutan pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana narkoba, dan tindak pidana narkoba dalam perspektif Islam.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis menjelaskan mengenai proses pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Pati

---

<sup>15</sup> Diakses melalui Internet <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> Pada Hari Jumat 19 September 2020, Pukul 10.00.

dan kendala serta solusi dalam proses penuntutan pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pati.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

